



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di KAB.

BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KAB. BONE, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya (gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2009 di Malaysia dengan wali nikah ayah kandung penggugat dengan

Hal. 1 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM dan disaksikan oleh SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan mas kawin berupa 44 real, seperangkat alat shalat dibayar tunai.

2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa penggugat dengan tergugat selama terikat pernikahan tidak memiliki bukti nikah, sedang penggugat membutuhkannya untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah diakruniai seorang anak yang bernama ANAK.
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Agustus 2011 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah menafkahi rumah tangga penggugat.
 - b. Tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin dan tidak pernah ada kabar beritanya.
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga kini telah 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya sehingga alamatnyapun tidak diketahui lagi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT pada tanggal 25 April 2009 di Malaysia.
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 6 Januari 2012 dan tanggal 7 Februari 2012 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus pengesahan nikah karena penggugat tidak mempunyai bukti nikah karena perkawinannya tidak tercatat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil pengesahan nikahnya, penggugat mengajukan saksi masing-masing:

1. SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 25 April 2009 di Malaysia.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dikawinkan oleh Imam setempat yang bernama IMAM.
- Bahwa yang mejadi wali adalah ayah kandung penggugat yang bernama AYAH KANDUNG dan yang menjadi saksi adalah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan mahar 44 real berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup rukun dalam suatu rumah tangga di Malaysia selama satu tahun kemudian kembali ke kampung untuk bersalin.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang.

Hal. 4 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat untuk kebutuhan rumah tangga penggugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat bahkan sekarang tergugat tidak diketahui alamatnya (gaib).

1. SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 25 April 2009 di Malaysia.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dikawinkan oleh Imam setempat yang bernama IMAM.
- Bahwa yang mejadi wali adalah ayah kandung penggugat yang bernama AYAH KANDUNG dan yang menjadi saksi adalah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan mahar 44 real berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup rukun dalam suatu rumah tangga di Malaysia selama satu tahun kemudian kembali ke kampung untuk bersalin.

Hal. 5 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat untuk kebutuhan rumah tangga penggugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat bahkan sekarang tergugat tidak diketahui alamatnya (gaib).

Bahwa penggugat mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya

Hal. 6 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus pengesahan nikah karena perkawinannya tidak tercatat mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 25 April 2009 di Malaysia, yang dinikahkan oleh IMAM sebagai imam setempat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama AYAH KANDUNG yang disaksikan oleh SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan mahar 44 real berupa seperangkat alat shalat.

Menimbang, bahwa penggugat meneguhkan dalilnya dengan dua orang saksi masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan di bawah sumpah bahwa penggugat dengan tergugat kawin pada tanggal 25 April 2009 di Malaysia yang dikawinkan oleh IMAM sebagai imam setempat dengan wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama AYAH KANDUNG yang disaksikan oleh SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan mahar 44 real berupa seperangkat alat shalat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka penggugat dengan tergugat telah terbukti menikah pada tanggal 25 April 2009 yang dikawinkan oleh seorang imam dan yang menjadi wali adalah ayahnya sendiri yang disaksikan dua orang saksi dengan mahar seperangkat alat shalat, maka perkawinan penggugat dengan tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam oleh karena itu perkawinan antara penggugat dengan tergugat adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai mendalilkan bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hal. 7 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan perselisihan tersebut mengakibatkan tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang mengajukan jawaban/bantahan, namun karena kekhususan perkara perceraian untuk menghindari penyelundupan hukum, atau keterangan palsu maka penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing, SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan di bawah sumpah bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama satu tahun lebih dan selama itu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mau menafkahi rumah tangganya yang menyebabkan penggugat dengan tergugat tergugat pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi bahkan tergugat tidak diketahui lagi alamat jelasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang didukung keterangan saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri selama satu tahun lebih.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena penggugat dan tergugat sering

Hal. 8 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



bertengkar disebabkan tergugat tidak mau menafkahi penggugat (rumah tangganya).

- Bahwa tergugat tidak diketahui alamatnya (gaib).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat telah “pecah” (*broken marriage*) dan tidak layak dipertahankan lagi. Dengan demikian dalil gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun

Hal. 9 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*"

Hal. 10 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone (tempat kediaman penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (PENGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang berlangsung pada tanggal 25 April 2009 di Malaysia.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1433 H., oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. Umar D. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan

Hal. 12 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

Drs. Alimuddin Rahim, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Panitera Pengganti

Drs. Umar D.

ttd

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	441.000,-

Fotokopi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Watampone,

Dra. Erni Yulaelah

Hal. 13 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)